



## **PENERAPAN INTEGRATED NODE CAPTURE ATTITUDE RECORD (INCAR) DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM LALU LINTAS MASYARAKAT DI WILAYAH POLRES MADIUN**

**Sukma Tri Widiastuti, Rahmanu Wijaya**

Universitas Negeri Surabaya

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history:**

Received Desember 2023

Revised Desember 2023

Accepted Desember 2023

Available online Desember 2023

*Kesadaran Hukum, Lalu Lintas, Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR).*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

### **ABSTRACT**

*Legal awareness is a fundamental construct in implementing traffic regulations. The large number of violations has prompted the authorities to initiate new regulations as an effort to prevent traffic violations which continue to increase and can be pursued as a means of forming public legal awareness in traffic, namely, the implementation of the Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR) which will begin in November 2021. In accordance with Law No. 22 of 2009, LLAJ aims to realize traffic ethics and national culture, in this case referring to legal awareness. INCAR is a traffic regulation whose implementation uses an electronic system so that there are no loopholes for traffic violators. This research aims to determine the extent of community traffic law awareness in the Madiun Police area with*

*the implementation of INCAR. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. Then the data analysis technique uses Miles and Huberman. Community legal awareness is seen by referring to the theory of H.C. Kelman about three types of legal obedience. The results of the research show that the type of legal compliance after the community experienced INCAR ticketing began to lead to the overall quality of compliance. Through this research, it cannot be said that there has been complete success in forming legal awareness in the application of INCAR to refer to the type of quality of Internalization compliance. It can be seen from the habits of people who still feel anxious when driving, so people choose to wear helmets, which indicates that there is still a type of compliance quality, namely obeying based on fear of sanctions. However, the implementation of INCAR provides positive changes in people's attitudes in forming legal awareness, namely starting to get used to wearing helmets when driving. This regulation is still relatively new, so it is necessary to introduce the public more deeply to the implementation and procedures of INCAR so that it can have a wider influence on the formation of public awareness of traffic law in the Madiun Police area.*

**Keywords** : Legal Awareness, Traffic, Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR).



---

## ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan kontruksi mendasar dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas. Banyaknya angka pelanggaran membuat pihak yang berwenang menginisiasi peraturan baru sebagai upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat dan dapat diupayakan menjadi sarana untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas yaitu, penerapan *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) yang dimulai pada bulan November 2021. Sesuai dengan Undang-undang No 22 Tahun 2009 LLAJ yang memiliki tujuan untuk mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa dalam hal ini merujuk pada kesadaran hukum. INCAR merupakan peraturan lalu lintas yang penerapannya menggunakan system elektronik sehingga tidak memungkinkan adanya celah bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum lalu lintas masyarakat di wilayah Polres Madiun dengan diterapkannya INCAR. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan Miles and Huberman. Kesadaran hukum masyarakat dilihat dengan mengacu pada teori H.C. Kelman tentang tiga jenis ketaatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis ketaatan hukum setelah masyarakat mengalami penindakan tilang INCAR mulai menuju pada jenis kualitas ketaatan keseluruhan. Melalui penelitian ini belum dapat dikatakan adanya sepenuhnya keberhasilan pembentukan kesadaran hukum dalam penerapan INCAR untuk merujuk pada jenis kualitas ketaatan *Internalization*. Terlihat dari kebiasaan masyarakat yang masih merasa was-was ketika berkendara sehingga masyarakat memilih untuk memakai helm yang menandakan masih adanya jenis kualitas ketaatan *Compliance* yaitu taat atas dasar rasa takut terhadap sanksi. Namun penerapan INCAR memberikan hal baik bagi perubahan sikap positif masyarakat dalam membentuk kesadaran hukum yaitu mulai terbiasanya memakai helm saat berkendara. Peraturan ini masih tergolong baru, sehingga diperlukan untuk mengenalkan lebih mendalam terhadap masyarakat mengenai penerapan dan prosedur INCAR sehingga dapat memberikan pengaruh yang lebih luas lagi pada pembentukan kesadaran hukum lalu lintas masyarakat di wilayah Polres Madiun.

**Kata Kunci :**

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum pernyataan tersebut sesuai sebagaimana yang telah tercantum di dalam UUD NRI 1945 pada pasal 1 ayat (3) "Indonesia merupakan Negara Hukum", dengan pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dalam



---

menjalankan kehidupan yang digunakan untuk mengelola masyarakat Indonesia berlandaskan pada hukum yang ada. Tujuan hukum sendiri yaitu untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan tersebut, hukum dalam prosesnya perlu ditegakkan dan dilaksanakan secara konsekuen. Perancangan hukum harus memenuhi unsur adil atau tidak membedakan-bedakan, selain itu hukum dalam proses perancangannya harus dirancang sesuai perkembangan yang ada. Karena hukum bersifat dinamis dan harus relevan dengan kondisi yang ada. Hal tersebut termasuk dalam menetapkan peraturan mengenai peraturan lalu lintas. Sebab hukum lalu lintas merupakan hukum yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum dalam proses menciptakan ketertiban dan keamanan berlalu lintas adanya peraturan menjadi dasar atau unsur yang mempengaruhi keberlangsungannya. Menurut (Marbun, SF & Mahfud, Moh, 1987 : 94) Peraturan merupakan hukum *in abstracto* atau *general norms* sebagai piranti hukum yang sudah ditetapkan serta disepakati oleh negara dalam bentuk undang-undang yang berlaku sah dan mengikat seluruh masyarakat. Peraturan merupakan elemen structural dari negara yang ingin diinternalisasikan pemerintah pada masyarakat yang tidak lain untuk menciptakan sebuah ketertiban serta ketaatan yang kemudian akan tumbuh menjadi budaya dalam dirinya. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dibentuknya peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia ini nantinya diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum masyarakat yang mengarah pada bentuk ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas. Sehingga dapat menjadi sebuah budaya hukum dalam diri masyarakat untuk selalu mematuhi serta menaati peraturan yang ada. Dikarenakan kesadaran hukum merupakan kontruksi mendasar dari keberhasilan proses penegakan hukum.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan fungsi dari lalu lintas agar perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya di taati oleh seluruh masyarakat pengguna jalan sebagai upaya preventif serta represif. Bentuk penegakan hukum dalam hal penindakan represif berupa adanya penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan represif terbagi menjadi dua diantaranya secara edukatif dengan cara memberi teguran terhadap pelanggar, sedangkan secara yuridis penindakan dilakukan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tindak pidana ringan atau berita acara biasa (Zubaidah & Mansyur, 2019).

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan penerapannya (Bangun et al., 2022). Kasus pelanggaran lalu lintas yang tidak pernah surut disebabkan beberapa hal diantaranya ketidaktaatan terhadap hukum



---

dikarenakan rendahnya kesadaran terhadap rasa patuh hukum dan disiplin berlalu lintas hal tersebut terlihat dari banyaknya kebiasaan pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas, selain ketidaksadaran masyarakat faktor lemahnya hukum dimata masyarakat dan ketidaktegasan penegakan hukum atau kealpaan penegak hukum dalam menindak pelanggar lalu lintas membuat para pelaku pelanggaran tidak patuh hukum dan disiplin terhadap peraturan lalu lintas hal tersebut menjadi faktor terjadinya ketidaktaatan masyarakat dalam berlalu lintas sehingga pelanggaran hukum lalu lintas terus terulang.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas membuat pihak berwenang perlu mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas dengan menindak seluruh pelanggar lalu lintas tanpa terkecuali dalam hal ini pengendara dalam berlalu lintas. Kunci utama serta kontruksi mendasar dari berjalan atau tidaknya penegakan hukum adalah adanya sikap kesadaran hukum yang berimplikasi pada ketaatan masyarakat terhadap hukum tersebut. Pelanggaran lalu lintas akan berkurang apabila mampu merubah tingkah laku atau budaya hukum pengendara menjadi pengendara yang memiliki kesadaran hukum lalu lintas. Aturan lalu lintas yang telah dirancang sedemikian rupa tidak akan membuat taat masyarakat apabila aturan tersebut tidak diterapkan secara tegas oleh pihak yang berwenang serta tidak ada kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Bukan hanya aspek lalu lintas saja seperti prasarana berupa jalan dan fasilitas pendukung yang memiliki peranan penting dan strategis dalam keberhasilan peraturan lalu lintas, akan tetapi pemakai jalan yang tidak lain merupakan masyarakat yang berkendara dalam hal ini merujuk pada keasadaran hukum untuk selalu taat pada hukum lalu lintas juga menjadi aspek penting dalam keberhasilan peraturan lalu lintas (Abdullah & Windiyastuti, 2022).

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan bagi kepolisian agar mampu memberikan sanksi yang dapat mendidik tetapi tetap memberikan efek jera bagi para pelanggar. Salah satu sanksi yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian ialah diberlakukannya sanksi administratif yang disebut dengan tilang (Abdullah & Windiyastuti, 2022). Namun pelaksanaan tindakan tilang masih sering di simpangkan oleh para pelanggar lalu lintas ataupun pihak kepolisian, penyimpangan yang terjadi berupa kompromi seperti yang dikenal damai di tempat agar kepentingan mereka selesai dengan cepat tanpa mengikuti prosedur atau aturan yang ada. Maka bukan hal yang baru apabila praktik salam tempel atau suap-menyuap saat penindakan pelanggaran lalu lintas sering terjadi. sehingga pelanggaran hukum lalu lintas hingga saat ini dinilai masih tergolong tinggi hampir di seluruh kota Indonesia, seperti halnya yang terjadi di wilayah Madiun.



---

Persoalan pelanggaran lalu lintas perlu adanya tindak lanjut serta perbaikan kualitas kinerja dari pihak yang berwajib sebagai upaya pencegahan dari pihak berwenang dalam hal ini pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab serta wewenang atas ketaatan, ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Maka dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas diperlukannya penegak hukum yang memiliki ketegasan serta keprofesionalitasan dalam menindak pelanggar, sehingga akan mendorong kesadaran berlalu lintas yang berimplikasi pada ketaatan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas (Mayastinasari, Vita dan Lufpi, 2022). Sehingga kesadaran hukum bisa dipicu dengan upaya penegak hukum yang menerapkan aturan dengan tegas, agar masyarakat lebih meningkatkan kesadaran hukum kemudian akan berpengaruh pada ketaatan berlalu lintas.

Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta terwujudnya pemerintahan yang bersih serta bebas dari parktek KKN menjadi harapan nantinya muncul adanya perubahan *mind set, culture set* dan terbangunnya system yang terintegrasi dan kinerja yang berkualitas. Hal tersebut harus diperhitungkan, sebab sanksi yang hanya diartikan sebagai pelambang belaka akan merosot dalam artian melemah dikarenakan tidak memiliki kekuatan daya tangkal terhadap pelanggaran lalu lintas. Sehingga diperlukannya tindakan kongkret dalam proses keberhasilan hukum (Soekanto Soerjono, 1985 : 105)

Terciptanya pembaharuan hukum menuntut adanya keberhasilan hukum berdasarkan dinamika perkembangan zaman menjadi cita-cita bagi hukum agar selalu bersifat relevan dan mengarah pada terbentuknya kesadaran hukum masyarakat, maka hal tersebut sama halnya dengan upaya peluncuran system baru yang dirancang oleh pihak kepolisian RI dengan meluncurkan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang merupakan bentuk dari adanya tindakan kongkret dalam upaya pemberian sanksi yang memiliki *power* guna menguatkan keberhasilan hukum lalu lintas dengan menjaga kerelevanan suatu hukum. ETLE merupakan bentuk implementasi dari teknologi informasi guna menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk mendukung adanya keamanan, keselamatan, dan juga ketertiban dalam berlalu lintas. Peraturan ELTE yang menjadi inovasi baru ini memberikan jaminan penerapan hukum yang sama bagi seluruh pihak dalam berlalu lintas (Dikutip dari TB NEWS Web resmi Polres Madiun, diakses pada 8 Februari 2023 pukul 20.57). Penerapan ETLE juga dapat membantu mewujudkan penegakan hukum lalu lintas, adanya jaminan asas transparansi serta kepastian hukum yang dapat dibuktikan dan dilihat secara *scientific* berdasarkan hasil rekaman pelanggaran yang ditangkap oleh kamera pengintai (Tetuko & Harjiyatni,



---

2020). System ini merupakan system yang dibuat untuk menggantikan system tilang konvensional yang masih menggunakan blanko tilang.

Dasar pelaksanaan E-Tilang tersebut tercantum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan diperjelas dalam pasal 272 UU LLAJ ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik, dan ayat (2) menyebutkan bahwa hasil peralatan elektronik yang dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan (Peraturan Pemerintah RI, 2009). Selain itu UU yang memperkuat diberlakukannya E-Tilang juga tercantum pada poin 3 dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam peraturan tersebut tertulis bahwa penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :

- a. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor saat di jalan
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik

Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) berkaitan dengan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang termuat dalam PERMA Nomor 12 tahun 2016 pasal 1 ayat (2) yang dijelaskan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik merupakan proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan secara terpadu berbasis elektronik dengan dukungan system informasi dan teknologi. Dasar pelaksanaan E-Tilang juga terlihat dalam ST Kapolri Nomor : ST/3133/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tilang dan Implementasi E-Tilang di Polda Jajaran, yang pada pokoknya terkait Implementasi E-Tilang dan Dakgar wajib menggunakan blanko biru (Sastrini & Surata, 2019). Dasar pelaksanaan E-Tilang, dalam Surat Telegram tersebut dijelaskan bahwa tilang dan implementasi E-Tilang di Polda Jajaran yang pada pokoknya terkait Implementasi E-Tilang dan Dakgar wajib menggunakan blanko biru dengan artian pelanggar lalu lintas dalam proses penegakan hukumnya dirujuk untuk membayar denda tilang melalui bank yang telah ditunjuk oleh kepolisian.

Pemberlakuan tilang *online* atau yang dikenal dengan tilang elektronik yang mengharuskan masyarakat membayar sanksi denda ke *bank* sering kali dirasa memberatkan masyarakat awam karena prosedurnya dirasa cukup sulit bagi masyarakat. Sanksi dengan system tersebut akan memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak mengulangi kesalahan sama dalam hal ini pelanggaran hukum lalu lintas. Hal tersebut sesuai dengan analogi yang diungkapkan oleh (Soekanto



---

Soerjono, 1985 : 95) bahwa semakin kecil ruang lingkup dari hukuman, maka akan semakin besar pengaruhnya. Sehingga hal tersebut akan memberikan peluang besar akan keberhasilan sebuah hukum.

Pihak Kepolisian terutama Polda Jatim mengembangkan inovasi dari system ETLE sebelumnya dengan inovasi system baru sebagai upaya penindakan pelanggaran lalu lintas secara tegas dalam membentuk kesadaran hukum lalu lintas dengan meluncurkan *Integrated Node Capture Attitude Record* atau yang biasa disingkat dan disebut dengan INCAR sebagai inovasi baru dari program ETLE. *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) merupakan penegakan hukum lalu lintas berbasis system elektronik pengawasan serta penegakan hukum terhadap lalu lintas yang memanfaatkan adanya alat pendukung berupa CCTV di mobil patroli polisi yang merekam adanya pelanggaran lalu lintas di jalan raya (Mayastinasari, Vita dan Lufpi, 2022).

Penerapan *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) di wilayah Madiun menuai berbagai respon, beberapa masyarakat sempat mengalami kebingungan dengan adanya system baru ini tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu. Banyak dari masyarakat Madiun yang tiba-tiba mendapat surat dari pihak Kepolisian berisikan surat tilang, di dalam surat tersebut terlampir gambar pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar dan dicantumkan beserta pasal pelanggaran. Masyarakat madiun juga mengalami kebingungan terkait kelanjutan proses dari penindakan tilang tersebut yang mengharuskan mereka untuk membayar sejumlah denda yang telah tertera di dalam surat tilang tersebut ke bank. Masyarakat menilai penilangan dengan system ini merasa cukup menyusahakan mereka, pasalnya bagi para orang tua system yang berhubungan dengan teknologi modern merupakan hal yang rumit.

Melihat realita diatas, kemudian akan diuraikan menggunakan teori ketaatan hukum yang dikemukakan oleh H.C. kelman sejauh mana kesadaran hukum masyarakat Madiun berdasarkan bentuk ketaatan mereka pada hukum. H.C. Kelman dalam buku Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) yang telah disusun oleh Achmad Ali ada 3 bentuk ketaatan hukum yang dimiliki masyarakat, yaitu meliputi *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Dalam teori ini *compliance* merupakan bentuk ketaatan yang hanya didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi yang akan mereka peroleh nantinya, sedangkan bentuk ketaatan *identification* ini merupakan bentuk ketaatan yang disebabkan ketakutan akan hubungan baiknya dengan pihak lain akan menjadi buruk atau ketaatan hukum seseorang dikarenakan menjaga citra baik kepada orang lain, dan yang terakhir yaitu ketaatan *internalization* yaitu bentuk ketaatan yang memperlihatkan seseorang benar menaati adanya peraturan karena seseorang telah merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai intrinsic yang dianutnya (dalam Achmad Ali, 2009). Dengan begitu perlu mencari informasi kepada



---

masyarakat terkait perubahan sikap dalam hal ini merujuk pada ketaatan masyarakat Madiun terhadap peraturan utamanya peraturan lalu lintas mereka tergolong bentuk yang mana berdasarkan teori H.C. Kelman guna melihat sejauh mana seseorang memiliki kesadaran akan hukum terhadap peraturan yang berlaku.

Namun penerapan *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) dalam penindakanlanjutan pelanggaran lalu lintas di Kawasan Madiun masih belum terlihat apakah system tersebut berhasil memberikan efek jera kepada masyarakat yang mengindikasikan keberhasilan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat Madiun yang nantinya tercermin dari adanya sikap ketaatan terhadap peraturan lalu lintas atau bahkan tidak berpengaruh terhadap proses pembentukan kesadaran hukum akan berlalu lintas masyarakat Madiun. Dikarenakan belum ada penelitian sebelumnya yang memberikan gambaran keberhasilan penerapan *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) dalam membentuk kesadaran hukum lalu lintas masyarakat Madiun. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas terkait penerapan *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) yang dirancang dengan modern untuk melihat sejauh mana sistem tersebut dalam membentuk kesadaran hukum lalu lintas terkhusus di wilayah Hukum Polres Madiun dilihat dari jenis ketaatan mereka dengan judul **PENERAPAN INTEGRATED NODE CAPTURE ATTITUDE RECORD (INCAR) DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM LALU LINTAS MASYARAKAT DI WILAYAH POLRES MADIUN.**

### **Kajian INCAR dalam Hukum Lalu Lintas**

Soerjano Soekanto berpendapat di dalam simposium (BPHN, 1975 : 98) bahwa hukum merupakan pola kehidupan di dalam masyarakat, sebab masyarakat menghendaki adanya proses pergaulan hidup yang normal dalam artian keserasian antara kepentingan kelompok dengan pribadi dengan begitu timbullah hukum yang menjadi perwujudan dari keserasian dalam kehidupan. Menurut E. Utrech (dalam Arrasjid, C., 2001) memaknai hukum sebagai himpunan dari petunjuk hidup berkaitan dengan perintah atau larangan yang di dalamnya mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh masyarakat dan apabila dilanggar akan menimbulkan tindakan dari pihak yang berwajib. Pada dasarnya hukum memiliki tujuan untuk mencapai sebuah kedamaian dalam hal ini merujuk pada keserasian antara ketentraman dan keketertiban di dalam kehidupan bersama yang wadahnya merupakan masyarakat. Berbicara tentang hukum contoh yang paling dekat dengan masyarakat adalah rambu lalu lintas, contoh tersebut merupakan wujud nyata dari hukum yang telah ditetapkan sebagai tanda atau symbol hukum yang kongkret (Soekanto Soerjono, 1984 : 9).



---

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya (Nurfauziah & Krisnani, 2021). Menurut (Soekanto Soerjono, 1984 : 14) dalam bukunya mengungkapkan bahwa perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan pada dasarnya berisikan larangan, perintah, serta kebolehan saat berada di jalan raya. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas.

Dalam perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terlihat beberapa perubahan yang menonjol seperti pada bagian pasal 272 UU LLAJ ayat (1) dan (2) yang didalamnya menyebutkan bahwa untuk mendukung proses penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik, dan ayat (2) menyebutkan bahwa hasil peralatan elektronik yang dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Melalui UU tersebut muncul adanya ETLE (*Electronic road Traffic Law Enforcement*) yang merupakan bentuk tilang elektronik.

Setelah melalui beberapa tahapan pelaksanaan *Electronic road Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam hukum lalu lintas Indonesia, pihak Polda Jawa Timur mengembangkan inovasi terbaru untuk menyempurnakan *Electronic road Traffic Law Enforcement* (ETLE) dengan meluncurkan *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) yang merupakan inovasi serta terobosan baru dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim yang diluncurkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. INCAR saat ini telah ditetapkan di beberapa wilayah di Jawa Timur seperti Polres Madiun, Polres Madiun Kota, Polres Gresik, Polres Jombang, Polres Kediri, Polres Jember, Polres Trenggalek, Polres Magetan, dan Polres Bojonegoro (Mayastinasari, Vita dan Lufpi, 2022). Hadirnya *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) merupakan buntut dari adanya pengembangan ETLE dalam mengawasi setiap pelanggaran lalu lintas. System ini dipasang pada mobil patroli polisi yang dapat merekam semua jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan. System yang canggih dalam INCAR memiliki dua integrasi data, yaitu

1. Melalui Integrasi dengan RTMC (*Regional Traffic Management Center*) dan TAR (*Traffic Attitude Record*) dalam integrasi ini pihak kepolisian dapat memonitor serta menjaring perilaku pelanggar secara real time seperti dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dari mulai pelanggaran bagi pemotor yang melawan arus,



pelanggar yang menggunakan *handphone* saat berkendara, pengendara motor yang tidak menggunakan helm, serta pengendara mobil yang melebihi batas kecepatan.

2. Melalui integrasi ERI (*Electronic Registration and Identification*), data SIM, BPKB, dan e-KTP sampai kendaraan yang tidak memperpanjang STNK melalui *software Artificial Intelligence (AI)* (Mayastinasari, Vita dan Lufpi, 2022).

Cara kerja dari system ini dengan melalui pembidikan wajah serta nomor kendaraan pelaku pelanggar lalu lintas yang nantinya dapat terdeteksi melalui fitur global positioning system (GPS) ETLE, *speed gun*, *face recognition* hingga *automatic number plate recognition* yang dimana nantinya mampu mengidentifikasi lokasi, kecepatan kendaraan, wajah pengendara, nomor plat kendaraan bahkan melakukan fungsi penilaian otomatis yang sudah langsung terverifikasi diikuti pembuatan surat konfirmasi dan dikirimkan ke alamat pelanggar sesuai *face recognition* menggunakan KTP Elektronik yang kemudian pelanggar diharuskan untuk membayar denda ke bank seperti yang telah disebutkan dalam surat pelanggaran yang dilayangkan oleh kepolisian (Mayastinasari, Vita dan Lufpi, 2022).

### **Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum secara terpisah memiliki makna bermula dari kata sadar yang berarti mengerti dan tahu, secara keseluruhan kesadaran hukum berarti mengerti dan mengetahui tentang hukum. Kesadaran hukum menurut KBBI dalam artian terbatas mengarah pada kesadaran seseorang akan pengetahuan terkait perilaku yang diatur oleh hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (dalam Mulyani & Maksum, 2021) kesadaran masyarakat tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau perbuatan yang tidak seyogyanya dilakukan. Kesadaran hukum memeperlihatkan kondisi masyarakat menghargai serta mematuhi tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun perintah dari luar untuk serta merta tunduk pada hukum. Sederhananya kesadaran hukum merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia yang kemudian menjadi sebuah acuan atau alarm bagi manusia dalam berperilaku atau bertindak.

Kesadaran hukum juga bukan hanya tergantung pada tingkat pengetahuan terkait hukum saja, akan tetapi kesadaran hukum juga tergantung pada tingkat kekongkretan asas isonomia yaitu asas kesamaan hak dihadapan hukum (BPHN, 1975 : 87). Demikian dapat membuat kesadaran hukum masyarakat akan menguat karena telah merasakan kesamaan hak dihadapan hukum. Hal tersebut membuat masyarakat percaya dengan keakuratan hukum yang kemudian mendorong mereka dengan mudah untuk menanamkan kesadaran hukum.



---

Indikator pembentuk kesadaran hukum diatas sejalan dengan pendapat Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam bukunya (BPHN, 1975 : 116) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum apabila telah menunjukkan indikator :

1. Pengetahuan mengenai hukum
2. Penghayatan terhadap fungsi hukum
3. Ketaatan pada hukum.

Dalam proses penegakan hukum, faktor kesadaran hukum menjadi faktor yang penting. Dikarenakan kesadaran hukum menjadi tiang atau konsep utama bahkan menjadi kontruksi mendasar dalam menentukan keberhasilan dari proses penegakan hukum. Suatu hukum yang telah dibuat sedemikian rupa apabila masyarakatnya tidak memeiliki sikap kesadaran hukum akan menjadi sia-sia mereka akan tetap mengesampingkan hukum tersebut sebab mereka tidak menghayati hukum dengan benar dan tidak ada dorongan untuk selalu menaati hukum yang ada.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dikarenakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, serta fenomena yang terjadi dengan menggali informasi lebih mendalam. Sehingga peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenemone pelaksanaan tilang elektronik tersebut. Sehingga penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian dengan judul “Penerapan *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) dalam Membentuk Kesadaran Hukum Lalu Masyarakat di Wilayah Polres Madiun” akan menuntun eksplorasi yang mendalam terhadap hal yang sedikit diketahui oleh pembaca tentang masalah yang diteliti dan memberikan detail pemahaman tentang sejauh mana pembentukan kesadaran hukum masyarakat terkait fenomena sentral yaitu system yang berlangsung dalam bidang hukum lalu lintas dalam hal ini *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini ingin melihat fakta dari fenomena yang berlangsung di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gambaran sejauh mana penerapan *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) dalam membentuk kesadaran hukum lalu masyarakat di wilayah Polres Madiun yang nantinya akan dilihat dari bentuk ketaatan mereka terhadap diberlakukannya ketentuan hukum tersebut secara obyektif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Madiun, karena Kabupaten Madiun salah satu wilayah di Jawa Timur yang menerapkan system tilang elektronik dengan menggunakan program *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR). Terkhusus lokasi penelitian ini akan mengarah pada lingkup Masyarakat di wilayah Polres Madiun. Pada penelitian ini



---

menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan atau pemilihan subjek penelitian dengan mempertimbangkan adanya kriteria serta ciri-ciri tertentu berdasarkan tujuan penelitain. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan pengambilan data secara langsung melalui proses wawancara. Dan menggunakan sumber data sekunder berupa dokumentasi bukti pelanggaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### Hasil dan Pembahasan

Lalu lintas menjadi urat nadi bagi kehidupan serta menjadi sebuah cerminan dari budaya suatu bangsa. Dengan melihat lalu lintas di suatu wilayah sedikit banyaknya memberikan gambaran berkaitan dengan budaya bangsa yang dimiliki oleh masyarakatnya dalam hal ini akan merujuk pada pola kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Hukum lalu lintas yaitu peraturan lalu lintas yang di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Kesadaran hukum pada suatu titik tertentu mampu mendorong seseorang untuk menaati dan melaksanakan peraturan. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum lalu lintas yang dimiliki oleh masyarakat yaitu ketidaktaan masyarakat terhadap peraturan hukum lalu lintas yang tengah berlaku. Membangun kesadaran hukum utamanya berkaitan dengan lalu lintas tidaklah mudah, tidak semua yang mengerti dan memahami peraturan lalu lintas memiliki kesadaran hukum terhadap lalu lintas. Sebagian masyarakat Madiun telah mengetahui serta memahami berkaitan dengan makna peraturan lalu lintas, meskipun secara mendasar masyarakat Madiun menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan peraturan lalu lintas, tujuan lalu lintas, dan manfaat lalu lintas hal tersebut menjadi hal yang utama atau bekal bagi masyarakat Madiun untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum terhadap peraturan lalu lintas. Selain berkaitan dengan pengetahuan makna secara mendasar tentang peraturan lalu lintas, masyarakat juga mengetahui bentuk-bentuk sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggar lalu lintas yang mana telah diatur oleh peraturan lalu lintas yaitu salah satunya adalah penindakan tilang elektronik INCAR yang tengah diberlakukan saat ini.

Tanggapan penerapan INCAR tidak hanya menuai tanggapan negatif, namun juga menuai tanggapan positif. Adanya penerapan peraturan lalu lintas INCAR memberikan kepastian dan penegakan hukum bagi seluruh Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara didapat tanggapan positif yang menyatakan bahwa adanya penindakan tilang elektronik melalui INCAR memberikan inovasi baru bagi kehidupan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Masyarakat Madiun mengapresiasi dengan



---

adanya tilang elektronik ini sebagai kabar baik dari buntut adanya kemajuan teknologi selain itu para informan juga menanggapi bahwa dengan adanya INCAR memberikan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan keadilan hukum tanpa adanya grativikasi. Peraturan lalu lintas INCAR memungkinkan keseluruhan masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas akan terjerat penindakan tilang. Sehingga tidak ada alasan orang tidak terkena penindakan tilang elektronik karena memiliki kuasa maupun memberi suap terhadap pihak berwenang. Karena saat ini peraturan lalu lintas INCAR menerapkan system pemblokiran otomatis bagi masyarakat yang telah melanggar dan mendapatkan layangan surat penindakan tilang namun tidak mengkonfirmasi. Sebab hal tersebut akan berpengaruh ketika masyarakat akan melakukan pembayaran pajak tahunan atau 5 tahunan. Sehingga penerapan peraturan lalu lintas *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) sedikit banyaknya memberikan dampak bagi ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas kedepannya.

Sehubungan dengan fakta sejauh mana kesadaran hukum lalu lintas yang dimiliki oleh masyarakat Madiun setelah diterapkan adanya peraturan lalu lintas elektronik dengan INCAR yang ditinjau dari jenis kualitas ketaatan hukum yang masyarakat miliki, hasil penelitian melalui wawancara mengatakan bahwa dengan adanya peraturan lalu lintas *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) memberikan hal baik bagi perubahan sikap positif terhadap ketaatan hukum berlalu lintas masyarakat Madiun. Masyarakat Madiun mengaku bahwa setelah dirinya mengalami penindakan tilang elektronik dengan INCAR ada hal baik yang mereka rasakan, mereka menjadi waspada dalam berkendara seperti selalu mengenakan helm serta atribut lainnya sesuai yang telah diatur dalam peraturan lalu lintas. Masyarakat Madiun dengan diterapkannya peraturan lalu lintas INCAR tersebut membuat mereka berubah menjadi masyarakat yang lebih taat terhadap hukum terbukti dari ungkapan mereka bahwa saat ini selama berkendara meskipun tidak jauh dari tempat tinggalnya tetap mengenakan helm.

Masyarakat Madiun setelah mengalami penindakan tilang elektronik dengan INCAR mengaku bahwa tidak pernah mengulangi kembali pelanggaran lalu lintas, karena merasa was-was karena sudah pernah mengalami penindakan tilang elektronik. Hal tersebut menggambarkan bahwa penindakan tilang elektronik tersebut sedikit banyak memberikan efek jera bagi masyarakat sehingga mereka enggan untuk mengulanginya kembali. Hal tersebut merupakan langkah tepat untuk menciptakan budaya bangsa yang baik sebagaimana yang menjadi tujuan dari adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan lalu lintas dengan *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) memberikan peluang besar untuk membentuk kesadaran hukum lalu lintas masyarakat Madiun. Meski dalam ketaatan yang dilakukan Masyarakat masih terdapat rasa was-was, dalam hal ini masyarakat dirasa masih takut



---

akan sanksi yang diberlakukan sehingga masyarakat merasa enggan untuk mengulanginya lagi. Akan tetapi di saat ini masyarakat seiring bertumbuhnya kesadaran hukum setelah mengalami penindakan tilang *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) juga merasa bahwa kesadarannya untuk menaati peraturan lalu lintas memberikan dampak bagi masyarakat lain saat berkendara bersama. Dengan saling memiliki kesadaran hukum untuk selalu menaati peraturan lalu lintas yang diberlakukan, maka masyarakat akan saling menjaga keselamatan bersama saat berkendara. Sehingga akan meminimalisir bahaya kecelakaan.

Kesadaran hukum masyarakat Madiun belum dikatakan sebagai kesadaran hukum yang mutlak. Karena dalam faktanya meskipun masyarakat Madiun sadar akan hukum seperti memahami makna, tujuan, serta manfaat dari peraturan lalu lintas, masih ada rasa rasa ketakutan akan sanksi yang diberlakukan. Terlihat dari rasa was-was yang dimiliki masyarakat Madiun terhadap mobil INCAR yang berpatroli di jalur yang bukan jalan raya sehingga Masyarakat mau tidak mau mengenakan helm meskipun keluar di dekat rumahnya. Serta pengakuan rasa malas karena dirasa proses atau tahap penyelesaian sanksi pelanggaran menyusahakan bagi masyarakat yang tidak melek akan teknologi dan merasa terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang mengalmi penindakan tilang elektronik tersebut yang kemudian Masyarakat enggan untuk melanggar karena tidak mau tertilang kembali. Disisi lain juga memperlihatkan adanya perubahan yang baik terhadap sikap ketaatan masyarakat Madiun dalam berlalu lintas.

Sehingga jenis kualitas ketaatan yang dimiliki oleh masyarakat Madiun tidak hanya satu jenis saja yaitu *Compliance*, atau *Identification*, ataupun *Internalization*. Dalam buku Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) tentang teori ketaatan H. C Kelman dijelaskan bahwa seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena satu jenis kualitas ketaatan saja, namun juga dapat terjadi seseorang menaati aturan hukum berdasarkan dua atau bahkan tiga jenis kualitas ketaatan sekaligus. Hal tersebut juga sesuai dengan yang menjadi fakta di masyarakat Madiun, bahwa jenis kualitas ketaatan yang dimiliki masyarakat Madiun saat ini mencakup semua jenis kualitas ketaatan hukum yang dikemukakan oleh H.C Kelman yaitu, jenis yaitu *Compliance* yang merupakan jenis ketaatan berdasarkan rasa takut akan sanksi dan jenis *Identification* yaitu merupakan jenis ketaatan hanya karena takut hubungan baik dengan pihak lain menjadi rusak, sekaligus juga jenis *Internalization* yang merupakan jenis kualitas ketaatan yang dimiliki atas dasar perasaan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Masyarakat Madiun disisi lain merasa hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Masyarakat Madiun merasa bahwa aturan lalu lintas dengan INCAR ini memiliki tujuan untuk menyamakan derajat di mata hukum dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat




---

luas seperti memberikan keselamatan untuk bersama dan mengurangi resiko berbahaya saat berkendara. Namun juga sekaligus masyarakat Madiun tidak dapat menghindari sanksi yang nanti akan diberikan, serta merasa terpengaruh dengan lingkungannya yang mendapati tilang elektronik INCAR sehingga enggan untuk melanggar peraturan agar tidak mendapati penindakan tilang elektronik INCAR lagi.


Dengan kata lain peraturan lalu lintas INCAR sedikit banyaknya memberikan perubahan bagi pembentukan kesadaran hukum bagi masyarakat Madiun. Adanya penerapan INCAR membuat atau mendorong masyarakat dari yang tidak taat menjadi taat terhadap peraturan lalu lintas dikarenakan ada sanksi yang tidak bisa masyarakat hindari, karena ketaatan pada hakekatnya sebuah pilihan. Apabila masyarakat memilih untuk taat maka masyarakat tersebut akan terhindar dari adanya sanksi yang diberlakukan, sedangkan masyarakat yang memilih untuk tidak taat harus menerima sanksi yang diberlakukan. Dari hasil penelitian masyarakat Madiun memilih taat dikarenakan merasa terbebani atau merasa kesulitan untuk menyelesaikan proses penindakan tilang, sehingga mereka tidak memiliki pilihan selain untuk menaati peraturan lalu lintas INCAR agar terhindar dari sanksi yang diberlakukan. Selain itu masyarakat Madiun kemudian juga enggan untuk melanggar lalu lintas dikarenakan mendapatkan informasi atau melihat orang disekitarnya yang sudah mengalami penindakan tilang elektronik melalui INCAR sehingga muncul kesadaran untuk menaati peraturan lalu lintas. Sehingga berawal melihat masyarakat yang kemudian merasa sadar bahwa pentingnya menaati peraturan lalu lintas membuat masyarakat lain akhirnya memiliki kesadaran juga untuk menaati peraturan lalu lintas. Hal tersebut memberikan analogi bahwa kesadaran hukum mampu menimbulkan kesadaran hukum baru.

Proses membentuk kesadaran masyarakat Madiun terhadap peraturan lalu lintas terbagi menjadi dua (2) proses yaitu, adanya proses internal merupakan kesadaran yang terjadi karena peristiwa atau kejadian yang pernah dialami kemudian mereka menaati peraturan lalu lintas yang berlaku, sehingga masyarakat Madiun enggan untuk melanggar lagi. Hal tersebut merujuk pada jenis kualitas ketaatan *Compliance*, sebab Masyarakat Madiun akhirnya menaati peraturan lalu lintas karena takut akan sanksi yang akan terulang. Namun ada juga proses pembentukan kesadaran hukum masyarakat Madiun yang bersifat eksternal, merupakan proses yang Masyarakat Madiun yang dipengaruhi oleh informasi pihak luar yang memberi informasi terkait pengalaman pelanggarannya kemudian mengalami penindakan tilang elektronik INCAR. Sehingga verifikasi informasi dari pihak luar tersebut mendorong masyarakat Madiun lain untuk taat terhadap peraturan lalu lintas yang diberlakukan. Secara tidak langsung kesadaran masyarakat pihak luar memberikan kesadaran baru bagi masyarakat Madiun melakukan *check and recheck* triangulasi informasi yang di dapatkan



dari pihak luar untuk dipertimbangkan kemudian membuat masyarakat memilih untuk menaati peraturan lalu lintas. Dua proses diatas mendorong adanya perubahan sikap positif untuk memilih menaati peraturan lalu lintas kemudian berubah menjadi sebuah keterbiasaan bagi masyarakat Madiun. Berangkat dari keterbiasaan yang dirasakan Masyarakat Madiun membentuk sebuah kesadaran hukum untuk menaati peraturan lalu lintas.

*Bagan 1. Proses Pembentukan Kesadaran Hukum*



Jika digambarkan melalui bagan proses pembentukan kesadaran hukum lalu lintas masyarakat Madiun melalui penerapan INCAR terlihat seperti diatas, adanya penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang elektronik INCAR memberikan hal baik bagi membuat perubahan sikap positif dari tidak taat menjadi taat. Bagi masyarakat Madiun yang pernah mengalami penindakan tilang elektronik INCAR kemudian merasa enggan untuk melanggar peraturan lalu lintas. Dari mesyarakat Madiun merasa tilang elektrionik menyusahkan sehingga memilih untuk menaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari sanksi yang diberlakukan. Selain itu dari hasil wawancara meskipun informan sudah pernah mengalami penindakan tilang elektronik ketika mendengar informasi dari pihak luar yang juga mengalami penindakan tilang elektronik kemudian menimbulkan kesadaran baru bagi informan sehingga memilih untuk menaati pula agar terhindar dari sanksi lagi.

Belum sepenuhnya dikatakan jenis ketaatan hukum yang di miliki masyarakat Madiun jenis *internalization* (kesadaran) masih adanya jenis kualitas ketaatan *Compliance* (rasa takut terhadap sanksi) dan juga jenis ketaatan *Identification* dalam diri masyarakat Madiun. Meskipun adakalanya masyarakat Madiun memiliki jenis kualitas ketaatan



---

hukum *Compliance* (rasa takut terhadap sanksi) dan juga jenis ketaatan *Identification*, namun dari hasil penelitian di dapatkan bahwa adanya perubahan sikap positif yang dirasakan oleh masyarakat Madiun yaitu lebih menaati peraturan lalu lintas setelah mengalami penindakan tilang elektronik INCAR. Sehingga sedikit banyaknya menumbuhkan rasa kesadaran dirinya sendiri akan hukum yang berlaku.

### **Kesimpulan dan Saran**

Dari uraian pembahasan penerapan peraturan lalu lintas INCAR belum bisa secara keseluruhan membentuk kesadaran hukum terhadap peraturan lalu lintas, namun sedikit banyaknya memberikan hal baik bagi perubahan sikap positif untuk menaati peraturan lalu lintas. Penerapan peraturan lalu lintas dalam membentuk kesadaran hukum lalu lintas masyarakat di wilayah Polres Madiun yang mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan pemasangan penerapan *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) yang diresmikan pada bulan November 2021 sejauh dilaksanakan memberikan hal baik bagi perubahan sikap positif dalam berlalu lintas. Dalam penelitian ini dilihat dari teori ketaatan hukum oleh H.C. Kelman jenis kualitas ketaatan hukum yang dimiliki oleh masyarakat Madiun saat ini mencakup semua jenis kualitas ketaatan hukum yang dikemukakan oleh H.C Kelman yaitu, jenis *Compliance* yang mana masyarakat Madiun jelas merasa was-was dan enggan untuk mengalami penilangan kembali sehingga mereka menggunakan helm saat berpergian meskipun jaraknya dekat, dan jenis *Identification* terlihat saat mengetahui lingkungan sekitar menaati sehingga mereka menaati peraturan agar tidak tertilang lagi, dan sekaligus juga jenis *Internalization* terlihat masyarakat Madiun sebenarnya memahami makna, tujuan, serta manfaat menaati peraturan lalu lintas. Masyarakat Madiun disisi lain merasa hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, dimana masyarakat Madiun merasa bahwa aturan lalu lintas dengan INCAR ini memiliki tujuan untuk menyamakan derajat di mata hukum dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas seperti memberikan keselamatan bersama dan mengurangi resiko bahaya saat berkendara. Namun juga sekaligus masyarakat Madiun tidak dapat menghindari sanksi yang nanti akan diberikan. Sehingga masyarakat Madiun memilih untuk menaati peraturan lalu lintas INCAR yang akhirnya mendorong untuk terbiasa menaati peraturan sebagai sebuah proses pembentukan kesadaran hukum masyarakat Madiun.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka beberapa saran adalah sebagai berikut : Bagi pihak kepolisian, sebagai pihak penegak hukum sekaligus sebagai pihak yang dapat memasifkan atau menggiatkan bagaimana *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR) dapat membentuk kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, baiknya lebih menyeluruh untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan lalu lintas



---

INCAR kepada masyarakat Madiun. Karena terlihat masih banyaknya Masyarakat Madiun yang menaati peraturan lalu lintas atas dasar takut akan sanksi yang diberlakukan. Dengan mensosialisasi bagaimana pentingnya peraturan lalu lintas untuk ditaati bagi keselamatan bersama dan mengurangi bahaya resiko berkendara agar tumbuh lebih luas kesadaran hukum dalam diri Masyarakat. Dan juga Meskipun peraturan tersebut berjalan sudah cukup lama, akan tetapi masih terdapat masyarakat kita yang belum memahami secara mendalam bagaimana cara kerja peraturan lalu lintas INCAR tersebut dan juga dapat disosialisasikan lebih menyeluruh pula berkaitan dengan proses ataupun prosedur ketika masyarakat mengalami penindakan tilang elektronik melalui INCAR. Masih banyak masyarakat yang buta akan prosedur penindakan lanjutan tilang elektronik tersebut dan masyarakat masih banyak yang belum melek akan teknologi *smartphone* untuk memproses tilang elektronik tersebut.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. 2022. Electronic Traffic Law Enforcement ( ETLE ) sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3242/pdf>
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Apriliana, Lutfina Zunia & Jaya, N. S. P. 2019. Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>
- Arrasjid, C. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika (1<sup>st</sup> ed.).
- Arum, G. S., & Hakim, L. 2022. Efektivitas Penerapan Denda E-Tilang Berbasis Elektronik Traffic Law Enforcement ( E-Tle ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus Di Kota Surabaya ). *Ciastech*, 187–196. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/4296>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1975. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi*. Semarang : Penerbit Binacipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun. 2023. *Kabupaten Madiun Dalam Angka Madiun Regency In Figures 2023*. Badan Pusat Statistika Kabupaten Madiun.
- Korespondensi : [sukmatri.19072@mhs.unesa.ac.id](mailto:sukmatri.19072@mhs.unesa.ac.id)



---

<https://madiunkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/b45a660b12d9e03437501740/ka-bupaten-madiun-dalam-angka-2023.html>

Badan Pusat Statistik Kota Madiun. 2019. *Analisis Strategi Smart City Kota Madiun 2019-2024*. 53(9), 1689–1699. <https://smartcity.madiunkota.go.id/assets/public/pdf/Buku-1-Masterplan-Smart-City-Kota-Madiun-2019-2024.pdf>

Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. 2022. Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *Perspektif*, 11(3), 1146–1160. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6446>

Emzir, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Depok : Rajawali Pers.

Fadjarajani, S. dkk. 2020. Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner. In *Ideas Publishing*. <http://repository.radenintan.ac.id/14243/1/metodologi-penelitian.pdf>

Hartono, Y., Phrasetyo, D., Astutik, Y., Sugiarti, D., & Permata Sari, I. 2014. Perkembangan Kota Madiun Sebagai Kota Gadis Tahun 2000-2013. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 4(02), 74. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v4i02.829>

Jatimpos.co. 2022. Rilis Akhir Tahun, Polres Madiun Beberkan Hasil Ungkap Kasus Selama Tahun 2022. Diakses pada 30 Desember 2022 (<https://www.jatimpos.co/kriminal/10922-rilis-akhir-tahun-polres-madiun-beberkan-hasil-ungkap-kasus-selama-tahun-2022>)

Korlantas RI Road Safety Research an Development. *Buru Pelanggar Lalu Lintas, Polisi Terapkan Sistem Incar*. Diakses pada 1 Oktober 2021. <https://info.rsr.d.korlantas-polri.id/buru-pelanggar-lalu-lintas-polisi-terapkan-sistem-incar>

Mayastinasari, Vita dan Lufpi, B. 2022. Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 9. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.350>

Mulyani, B., & Maksum, H. 2021. SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR  
Keyword : *JURIDICA*, 2(0376), 105–115.  
<https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/190/140>

Naning, R. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Nurfauziah, R., & Krisnani, H. 2021. Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>



---

Pengadilan Negeri Madiun. 2021. *Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 2020*. Diakses pada 04 Januari 2021. (<https://drive.google.com/file/d/1klZ7HY93WMW972JW5yvodjpUadr2OV6Y/view>)

Pengadilan Negeri Madiun. 2022. *Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 2021*. Diakses pada 03 Januari 2022. (<https://drive.google.com/file/d/1PaquE1jgIDQqARpC4CGTKx8nGQomxf7V/view>)

Pengadilan Negeri Madiun. 2023. *Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 2021*. Diakses pada 03 Januari 2023. (<https://drive.google.com/file/d/1131j2pQVagtqZnlNNaQtgTmkwScd9Huj/view>)

Pemerintah Pusat. 2019. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101009/pp-no-3-tahun-2019>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5294/pp-no-80-tahun-2012#:~:text=PP%20No.%2080%20Tahun%202012,Angkutan%20Jalan%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>

Peraturan Pemerintah RI. 2009. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN* (Vol. 2, Nomor 5, hal. 255). [http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/assets/upload/files/Undang-Undang-No\\_-22-tahun-2009-Tentang-Lalulintas.pdf](http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/assets/upload/files/Undang-Undang-No_-22-tahun-2009-Tentang-Lalulintas.pdf)

PERMA Nomor 12 tahun 2016 Tentang tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209691/perma-no-12-tahun-2016>

Purba, Elvis F & Simanjutak, P. 2011. *Metode Penelitian*. SADIA. [https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3586/Buku Metode Penelitian.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3586/Buku%20Metode%20Penelitian.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. (1984). *Inventarisasai dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*. In S. Soerjono (Ed.). Jakarta : CV. Rajawali.



---

Rahmadi. 2011. Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)

Sastrini, K., & Surata, I. N. (2019). EFEKTIFITAS TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) BAGI PELANGGAR BERKENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULELENG (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB). *Kertha Widya*, 6(2), 44–63. <https://doi.org/10.37637/kw.v6i2.303>

Sholeh, Muhammad.\_\_\_\_. *Teknik Analisis Data*. (<https://lintar.net/teknik-analisis-data/>)

Soerjono, S. (1985). *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung : Remadja Karya.

Subiharta, S. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 385. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>

Sudjana, S. (2017). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 124. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>

Sunaryo, Fakhri, M., Syamsiar, R., & Kasmawati. (2020). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TERTIB. *SAKAI SAMBAYAN*, 4(2), 156–164. <http://jss.lppm.unila.ac.id/index.php/ojs/article/view/186/153>

Syafari, T., & Robo, B. D. (2019). Kepatuhan Hukum Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari di Kabupaten Halmahera Selatan. *Khairun Law Jurnal*, 2(2), 88–98. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/1904/1458>

Tetuko, M., & Harjiyatni, F. R. (2020). Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polda Diy). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(2), 884–895. <https://ejournal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/index>

Tri Brata (TB) NEWS Web resmi Kepolisian Resor (Polres) Madiun. *ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)*. (<https://tribratanews.madiun.jatim.polri.go.id/etle/>)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>



---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Vol. 27, Issue 7, pp. 1–5).  
[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2009\\_22.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf)

Wicaksono, D. A., & Dwilaksana, C. (2020). Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(2), 311–329.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/445/247>

Zainudin, M. (2022). *Efektivitas Program E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas di Jalan di Kota Jambi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*.  
[http://repository.uinjambi.ac.id/11394/1/SKRIPSI M. ZAINUDIN.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/11394/1/SKRIPSI%20M.%20ZAINUDIN.pdf)

Zubaidah, S., & Mansyur, N. (2019). Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 166–174.  
<https://doi.org/10.24256/alw.v4i2.1772>